



**PERATURAN DESA TIRTOSARI  
KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TIRTOSARI  
TAHUN 2017 - 2022.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA TIRTOSARI**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtosari Tahun 2017 - 2022.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIRTOSARI

dan

LURAH DESA TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TIRTOSARI TAHUN 2017 - 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Tirtosari dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RPJM DESA

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa Tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang**
- B. Landasan Hukum**
- C. Pengertian**

## **BAB II. PROFIL DESA**

- A. Kondisi Umum Desa**
  - 1. Sejarah Desa
  - 2. Demografi
  - 3. Keadaan Sosial
  - 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa**
  - 1. Pembagian wilayah Desa
  - 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

## **BAB III. MASALAH DAN POTENSI**

- A. Masalah**
- B. Potensi**

## **BAB IV. VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Visi dan Misi**
  - 1. Visi
  - 2. Misi
- B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**
- C. Rencana Kegiatan Desa**
  - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
  - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## **BAB V. PENUTUP**

Lampiran :

- 1. SK Tim Penyusun RPJMDesa
- 2. Kesepakatan Bersama
- 3. Peta Desa Tirtosari
- 4. Usulan RPJM Desa.

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2017 - 2022 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB III PENUTUP**

### **Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tirtosari  
Pada tanggal : 05 Januari 2017  
LURAH DESA TIRTOSARI,



LONGGAR

Diundangkan di : Tirtosari  
Pada tanggal : 10 Januari 2017  
CARIK DESA TIRTOSARI,



SUMARJO

LEMBARAN DESA TIRTOSARI TAHUN 2017 NOMOR 01  
NOREG PERATURAN DESA TIRTOSARI KECAMATAN KRETEK  
KABUPATEN BANTUL:  
( 1 /TIRTOSARI/ 2017 )